

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PRINGSEWU

2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU

	<p>Nomor SOP 490/000/D.12/1/2024</p> <p>Tanggal Pembuatan 11 Januari 2024</p> <p>Tanggal Revisi 11 Januari 2024</p> <p>Tanggal Pengesahan 11 Januari 2024</p> <p>Disahkan Oleh  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu HIPNI, S.E., M.M. Pendidra Utarja Muda/IV.c Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu DIP-18651.006.198712.1.001</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah4. Perki Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi5. Perki Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<p>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</p> <p>Nama SOP SOP Uji Konsekutif (Informasi Publik)</p> <p>Petugas Informasi Memiliki Kemampuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan dan Pengelolaan Informasi2. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
<p>Ketertarikan</p> <p>Masyarakat yang membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah</p>	<p>Peralatan dan Perlengkapan</p> <p>Desk (Meja) Layanan Informasi Komputer atau Note book Printer ATK Media Komunikasi (Telepon, email, website, SMS Center, ruang media center) koneksi Jaringan Internet Surat/Nota Dinas Daftar Informasi yang disediakan dan diumumkan</p>
<p>Peringatan</p> <p>SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Dicatat pada buku arsip Informasi</p>

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PPID UTAMA DAN PPID PELAKSANA	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	KOMPONEN ATAU PERANGKAT DAERAH	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan kajian atas informasi dokumen yang tidak termasuk dalam daftar Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	[]				Berkas permohonan informasi/dokumen dan permohonan informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang kepatuhan dan kepentingan umum		[]			Dasar Hukum di UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2020	Setiap hari kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi dokumen yang dimaksud terbuka maka PPID memerintahkan kepada penguasa informasi dokumen yang dimaksud. Jika status dokumen yang dimaksud bersifat rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon		[]	[]		Informasi/ Dokumentasi yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari maksimal 10 (sepuluh) hari sejak pemohon informasi terintegrasi	Informasi/ Dokumen dari penguasa Informasi/dokumen (SKPD)	
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerima atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dokumen rahasia				[]	Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikatakan rahasia	Maksimal di berikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	

PUSKAPUS BINA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

HIPNI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19651206198712 1 001

